



P U T U S A N

Nomor : 225/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Umu Aiman Als Ijon Bin Muhammad Insta (Alm) ;
Tempat Lahir : Langsa ;
Umur/Tgl.Lahir : 42 tahun / 22 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gg. Anggrek Rt.001/001 Kelurahan Pabuaran
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas / surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UMM AIMAN AIS IJON Bin MUHAMMAD INSYA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil masing-masing dalam plastik bening berisikan Kristal metamfetamina dengan berat brutto awalkeseluruhan 246 (dua empat enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah Mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap kepada Pembelaan/Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa UMU AIMA Al IJON Bin MUHAMMAD INSYA (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di Rumah terdakwa Gg. Anggrek RT. 002/001 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan menagidili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wib sdr. WADI (belum tertangkap) yang merupakan teman seperantauan terdakwa mendatangi rumah terdakwa sehubungan sudah tidak lama bertemu, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib ketika sdr. WADI (belum tertangkap) akan berpamitan pulang sdr. WADI (belum tertangkap) meminta bantuan untuk menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan berkata "BANG SAYA MAU TITIP SABU-SABU" kemudian ditolak oleh terdakwa karena takut dan sdr. WADI (belum tertangkap) berkata kembali "SAYA TITIP 3 (TIGA) HARI SAJA NANTI SAYA AMBIL KEMBALI, NANTI ABANG SAYA KASIH SEPULUH JUTA" mendengar hal tersebut disepakati oleh terdakwa dan menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar, 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, kemudian sdr. WADI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar, 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam terdakwa simpan didalam lemari/ rak tv tepatnya diruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 dikarenakan sdr. WADI (belum tertangkap) belum mengambil titipan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa berinisiatif memindahkan

Halaman 3 dari 21 Hal Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di wuwungan sebelah kanan rumah terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang-orang disekitar rumah terdakwa dengan cara berpura-pura memperbaiki genteng yang bocor.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi ARIEF BUDIMAN, saksi YUDHA BIRAN dan saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Anggrek RT. 002/001 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi ARIEF BUDIMAN, saksi YUDHA BIRAN dan saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada dirumah tersebut, melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan saksi ARIEF BUDIMAN, saksi YUDHA BIRAN dan saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) mengintrogasi terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di wuwungan sebelah kanan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang tersimpan didalam lemari/ rak tv tepatnya diruang tamu rumah terdakwa serta diakui milik sdr. WADI (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih yang tersimpan disaku celana bagian kanan yang dikenakan oleh terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menerima titipan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 323BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Februari 2019 dengan pemeriksaa MAIMUNAH. S.si, M.si dan RIESKA DWI WIDAYATI S.si., M.si menerangkan :

- No. LAB. : 323BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 105,9155 gram dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 111,0712 gram sehingga berat netto keseluruhan Kristal warna putih 216,9867 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UMU AIMAN Als IJON Bin MUHAMMAD INSYA (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di Rumah terdakwa Gg. Anggrek RT. 002/001 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wib sdr. WADI (belum tertangkap) yang merupakan teman seperantauan terdakwa mendatangi rumah terdakwa sehubungan sudah tidak lama bertemu, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib ketika sdr. WADI (belum tertangkap) akan berpamitan pulang sdr. WADI (belum tertangkap) meminta bantuan untuk menyimpangkan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan berkata "BANG SAYA MAU TITIP SABU-SABU" kemudian ditolak oleh terdakwa karena takut dan sdr. WADI (belum tertangkap) berkata kembali "SAYA TITIP 3 (TIGA) HARI SAJA NANTI SAYA AMBIL KEMBALI, NANTI ABANG SAYA KASIH SEPULUH JUTA" mendengar hal tersebut disepakati oleh terdakwa dan menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar, 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 5 dari 21 Hal Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik warna hitam, kemudian sdr. WADI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar, 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam terdakwa simpan didalam lemari/ rak tv tepatnya diruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 dikarenakan sdr. WADI (belum tertangkap) belum mengambil titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa berinisiatif memindahkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu – sabu tersebut di wuwungan sebelah kanan rumah terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang-orang disekitar rumah terdakwa dengan cara berpura-pura memperbaiki genteng yang bocor.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi ARIEF BUDIMAN, saksi YUDHA BIRAN dan saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Anggrek RT. 002/001 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi ARIEF BUDIMAN, saksi YUDHA BIRAN dan saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada dirumah tersebut, melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan saksi ARIEF BUDIMAN, saksi YUDHA BIRAN dan saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota Polres Bogor) mengintrogasi terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di wuwungan sebelah kanan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang tersimpan didalam lemari/ rak tv tepatnya diruang tamu rumah terdakwa serta diakui milik sdr. WADI (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih yang tersimpan disaku celana bagian kanan yang dikenakan oleh terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Hal Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 323BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Februari 2019 dengan pemeriksaa MAIMUNAH. S.si, M.si dan RIESKA DWI WIDAYATI S.si., M.si menerangkan : No. LAB. : 323BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 105,9155 gram dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 111, 0712 gram sehingga berat netto keseluruhan Kristal warna putih 216,9867 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A. YUDHA BIRAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi, dan keterangan Saksi dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Anggrek Kp. dan Kelurahan Pabuaran Rt.002 Rw. 001 Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor,

Halaman 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2019



dikarenakan terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba diduga jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam, barang bukti tersebut ditemukan didalam wuwungan sebelah kanan rumah terdakwa ;

- Bahwa Pada saat ditangkap, terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Wadi yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar Jam 22.00 Wib di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru kali ini terdakwa menerima barang titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Wadi ;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wib disaat saksi bersama-sama Sdr. BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN sedang melaksanakan tugas piket Sat. Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi adanya peredaran Narkoba jenis sabu-sabu dan pelapor memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 21.00 wib berhasil diamankan/ditangkap seorang laki-laki mengaku bernama UMU AIMAN ALS IJON BIN MUHAMAD INSYA (ALM) didalam sebuah rumah di Kp. dan Kel. Pabuaran Rt.002 Rw. 001 Kec. Bojong Gede Kab Bogor. dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian oleh saksi dengan disaksikan oleh Sdr. BRIPKA BRIPKA A ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN saat itu terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam didalam lemari/rak TV tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa yang saat itu terdakwa menjelaskan bahwan timbangan elektrik tersebut milik temannya Sdr. WADI yang kemudian terdakwa diinterogasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sebelumnya yang bersangkutan telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu diatas wuwungan sebelah kanan rumahnya, setelah itu saksi berusaha memanjat keatas genteng rumahnya terdakwa dan saat itu



saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tepatnya didalam wuwungan sebelah kanan rumah terdakwa dan saat dibuka oleh saksi dengan disaksikan Sdr. BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIGADIR DANI SETIAWAN serta disaksikan oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan / pakai atau konsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARIEF BUDIMAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi, dan keterangan Saksi dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Anggrek Kp. dan Kelurahan Pabuaran Rt.002 Rw. 001 Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika diduga jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam, barang bukti tersebut ditemukan didalam wuwungan sebelah kanan rumah terdakwa ;
- Bahwa Pada saat ditangkap, terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Wadi yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar Jam 22.00 Wib dirumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru kali ini terdakwa menerima barang titipan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Wadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wib disaat saksi bersama-sama Sdr. Yudha Biran dan Sdr. Dani Setiawan sedang melaksanakan tugas piket Sat. Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan pelapor memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 21.00 wib berhasil diamankan/ditangkap seorang laki-laki mengaku bernama UMU AIMA ALS IJON BIN MUHAMAD INSYA (ALM) didalam sebuah rumah di Kp. dan Kel. Pabuaran Rt.002 Rw. 001 Kec. Bojong Gede Kab Bogor. dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian oleh saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Yudha Biran dan Sdr. Dani Setiawan saat itu terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam didalam lemari/rak TV tepatnya didalam ruang tamu rumah terdakwa yang saat itu terdakwa menjelaskan bahwan timbangan elektrik tersebut milik temannya Sdr. WADI yang kemudian terdakwa diinterogasi berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sebelumnya yang bersangkutan telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu diatas wuwungan sebelah kanan rumahnya, setelah itu saksi berusaha memanjat keatas genteng rumahnya terdakwa dan saat itu saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tepatnya didalam wuwungan sebelah kanan rumah terdakwa dan saat dibuka oleh saksi dengan disaksikan Sdr. Yudha Biran dan Sdr. Dani Setiawan serta disaksikan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan / pakai atau konsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di saat terdakwa sedang berada dirumah di Kp dan Kel

Halaman 10 dari 21 Hal Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabuaran Rt 002 Rw 001 Kec Bojong Gede Kab Bogor tiba-tiba Sdr. WADI datang bertamu kerumah dan saat itu terdakwa bersama Sdr. WADI ngobrol-ngbrol sambil ngopi yang kemudian sekitar jam 22.00 wib kemudian Sdr. WADI pamitan pulang dan sebelum pamitan pulang Sdr. WADI mengeluarkan sebuah kantong yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui Sdr. WADI minta tolong apa kepada terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. WADI mengeluarkan sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tas yang dibawa olehnya dan saat itu Sdr. WADI mendekat sambil membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa sambil mengatakan "Bang saya mau nitip sabu-sabu" dan saat itu terdakwa sempat menolaknya karena terdakwa merasa takut kemudian Sdr. WADI mendesak terdakwa terus dan mengatakan kepada terdakwa "saya nitip 3 (tiga) hari bang nanti saya ambil lagi" dan saat itu terdakwa tetap menolaknya yang kemudian Sdr. WADI mendesak terdakwa lagi "Tolong lah bang nanti abang saya kasih sepuluh juta" karena didesak terus akhirnya terdakwa menerimanya, sebelum narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dihitung terlebih dahulu oleh Sdr. WADI dengan disaksikan oleh terdakwa dan saat itu sabu-sabu didalam kantong plastik warna hitam tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening, setelah dihitung kemudian kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. WADI diserahkan kepada terdakwa berikut 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dititipkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. WADI kemudian Sdr. WADI pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa terdakwa disimpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam terdakwa simpan didalam lemari/rak TV tepatnya diruangan tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Setelah tiga hari kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak diambil-ambil kembali oleh Sdr. WADI, kemudian terdakwa sudah merasa takut dan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 berinisiatif

Halaman 11 dari 21 Hal Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam tersebut oleh terdakwa dipindahkan yang kemudian disimpan didalam wuwungan sebelah kanan rumah ;

- Bahwa Pada saat ditangkap, terdakwa sedang sendirian didalam dirumah;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima barang titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Wadi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil masing-masing dalam plastik bening berisikan Kristal metamfetamina dengan berat brutto awalkeseluruhan 246 (dua empat enam) gram, -1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, -1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka seluruh isi Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan alat-alat bukti tersebut diatas, apakah sudah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum yang menggambarkan kejadian yang didakwakan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di saat terdakwa sedang berada dirumah di Kp dan Kel Pabuaran Rt 002 Rw 001 Kec Bojong Gede Kab Bogor tiba-tiba Sdr.



WADI datang bertamu kerumah dan saat itu terdakwa bersama Sdr. WADI ngobrol-ngbrol sambil ngopi yang kemudian sekitar jam 22.00 wib kemudian Sdr. WADI pamitan pulang dan sebelum pamitan pulang Sdr. WADI mengeluarkan sebuah kantong yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui Sdr. WADI minta tolong apa kepada terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. WADI mengeluarkan sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tas yang dibawa olehnya dan saat itu Sdr. WADI mendekat sambil membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa sambil mengatakan "Bang saya mau nitip sabu-sabu" dan saat itu terdakwa sempat menolaknya karena terdakwa merasa takut kemudian Sdr. WADI mendesak terdakwa terus dan mengatakan kepada terdakwa "saya nitip 3 (tiga) hari bang nanti saya ambil lagi" dan saat itu terdakwa tetap menolaknya yang kemudian Sdr. WADI mendesak terdakwa lagi "Tolong lah bang nanti abang saya kasih sepuluh juta" karena didesak terus akhirnya terdakwa menerimanya, sebelum narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dihitung terlebih dahulu oleh Sdr. WADI dengan disaksikan oleh terdakwa dan saat itu sabu-sabu didalam kantong plastik warna hitam tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening, setelah dihitung kemudian kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. WADI diserahkan kepada terdakwa berikut 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dititipkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. WADI kemudian Sdr. WADI pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa terdakwa disimpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam terdakwa simpan didalam lemari/rak TV tepatnya diruangan tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Setelah tiga hari kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak diambil-ambil kembali oleh Sdr. WADI, kemudian terdakwa sudah merasa takut dan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 berinisiatif memindahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar



plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam tersebut oleh terdakwa dipindahkan yang kemudian disimpan didalam wuwungan sebelah kanan rumah ;

- Bahwa Pada saat ditangkap, terdakwa sedang sendirian didalam dirumah;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima barang titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Wadi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta-fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sampai sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :
Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini disusun secara Alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di saat terdakwa sedang berada dirumah di Kp dan Kel Pabuaran Rt 002 Rw 001 Kec Bojong Gede Kab Bogor tiba-tiba Sdr. WADI datang bertamu kerumah dan saat itu terdakwa bersama Sdr.WADI ngobrol-ngbrol sambil ngopi yang kemudian sekitar jam 22.00 wib kemudian Sdr. WADI pamitan pulang dan sebelum pamitan pulang Sdr. WADI mengeluarkan sebuah kantong yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui Sdr. WADI minta tolong apa kepada terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. WADI mengeluarkan sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tas yang dibawa olehnya dan saat itu Sdr. WADI mendekat sambil membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa sambil mengatakan "Bang saya mau nitip sabu-sabu" dan saat itu terdakwa sempat menolaknya karena terdakwa merasa takut kemudian Sdr. WADI mendesak terdakwa terus dan mengatakan kepada terdakwa "saya nitip 3 (tiga) hari bang nanti saya ambil lagi" dan saat itu terdakwa tetap menolaknya yang kemudian Sdr. WADI mendesak terdakwa lagi "Tolong lah bang nanti abang saya kasih sepuluh juta" karena didesak terus akhirnya terdakwa menerimanya, sebelum narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dihitung terlebih dahulu oleh Sdr. WADI dengan disaksikan oleh terdakwa dan saat itu sabu-sabu didalam kantong plastik warna hitam tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening, setelah dihitung kemudian kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. WADI diserahkan kepada terdakwa berikut 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dititipkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. WADI kemudian Sdr. WADI pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 323BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan pemeriksaan MAIMUNAH. S.si, M.si dan RIESKA DWI WIDAYATI S.si., M.si menerangkan : No. LAB. : 323BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 105,9155 gram dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 111, 0712 gram sehingga berat netto keseluruhan Kristal warna putih 216,9867 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tepat jika majelis hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Umu Aiman Als ijon Bin Muhammad Insyah (Alm), yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata



pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib di Kp dan Kel Pabuaran Rt 002 Rw 001 Kec Bojong Gede Kab Bogor, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam, barang bukti tersebut adalah milik Sdr. WADI yang dititipkan kepada yang bersangkutan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wib di rumah Sdr. UMU AIMAN ALS IJON BIN MUHAMAD INSYA (ALM) di Kp dan Kel Pabuaran Rt 002 Rw 001 Kec Bojong Gede Kab Bogor. Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wib di saat terdakwa sedang berada di rumah di Kp dan Kel Pabuaran Rt 002 Rw 001 Kec Bojong Gede Kab Bogor tiba-tiba Sdr. WADI datang bertamu



kerumah dan saat itu terdakwa bersama Sdr.WADI ngobrol-ngbrol sambil ngopi yang kemudian sekitar jam 22.00 wib kemudian Sdr. WADI pamitan pulang dan sebelum pamitan pulang Sdr. WADI mengeluarkan sebuah kantong yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui Sdr. WADI minta tolong apa kepada tersangka, tidak lama kemudian Sdr. WADI mengeluarkan sebuah kantong plastik warna hitam dari dalam tas yang dibawa olehnya dan saat itu Sdr. WADI mendekat sambil membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa sambil mengatakan "Bang saya mau nitip sabu-sabu" dan saat itu terdakwa sempat menolaknya karena terdakwa merasa takut kemudian Sdr. WADI mendesak terdakwa terus dan mengatakan kepada terdakwa "saya nitip 3 (tiga) hari bang nanti saya ambil lagi" dan saat itu terdakwa tetap menolaknya yang kemudian Sdr. WADI mendesak terdakwa lagi "Tolong lah bang nanti abang saya kasih sepuluh juta" karena didesak terus akhirnya terdakwa menerimanya, sebelum narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dihitung terlebih dahulu oleh Sdr. WADI dengan disaksikan oleh terdakwa dan saat itu sabu-sabu didalam kantong plastik warna hitam tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening, setelah dihitung kemudian kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. WADI diserahkan kepada terdakwa berikut 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dititipkan kepada tersangka, setelah terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. WADI kemudian Sdr. WADI pergi meninggalkan rumah tersangka, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening didalam kantong plastik warna hitam tersebut oleh terdakwa disimpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam terdakwa simpan didalam lemari/rak TV tepatnya diruangan tamu rumahnya, setelah tiga hari kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak diambil-ambil kembali oleh Sdr. WADI terdakwa sudah merasa takut dan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 berinisiatif memindahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar plastik bening dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kecil plastik bening masing-masing didalam plastik bening



didalam kantong plastik warna hitam tersebut oleh terdakwa dipindahkan yang kemudian disimpan didalam wuwungan sebelah kanan rumah.

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur " setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis berpendapat pengguna narkotika dapat berubah menjadi pecandu narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang dapat menjadi parasit bagi diri sendiri maupun keluarga dan orang-orang disekelilingnya. Namun bagaimanapun negara tetap harus bertanggung jawab terhadap seluruh warga negaranya. Penerapan hukuman maksimal terhadap pengguna narkotika belum tentu dapat menyebabkan terdakwa menjadi lebih baik lagi. Yang diperlukan oleh seorang pengguna narkotika yang notabene sebagai korban adalah perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana yang termuat dalam tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil masing-masing dalam plastik bening berisikan Kristal metamfetamina dengan berat brutto awalkeseluruhan 246 (dua empat enam) gram, - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih , yang merupakan barang hasil kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak program pemerintah dalam memberantas narkoba;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Umu Aiman Als Ijon Bin Muhammad Insya (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening besar dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening kecil masing-masing dalam plastik bening berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal metamfetamina dengan berat brutto awal keseluruhan 246 (dua empat enam) gram;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh kami : BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis, NI LUH SUKMARINI, S.H.,M.H., dan TIRA TIRTONA, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh ANNY M.U SILALAH, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh AGUNG, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H.M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, SH.M.H.

Tira Tirtona, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anny M.U Silalahi, SH.MH.